

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Pecandu narkoba dalam konteks hukum Indonesia diposisikan sebagai korban (*self- victimizing victims*), bukan semata pelaku kejahatan. Pendekatan rehabilitasi medis dan sosial dipandang sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan efektif dibandingkan sanksi pidana penjara. Pemidanaan konvensional sering kali tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan terhadap zat adiktif, dan justru menambah beban lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rehabilitasi sebagai dasar alternatif pemidanaan serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan hukum dan wawancara kepada aparat penegak hukum serta pihak terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif. Rehabilitasi memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah ketergantungan narkoba dan memungkinkan pecandu untuk pulih serta kembali berfungsi secara sosial. Selain itu, penerapan rehabilitasi juga mencerminkan asas keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Oleh karena itu, hakim diharapkan memiliki keberanian, integritas, serta kepekaan sosial dalam menerapkan putusan rehabilitasi dalam kerangka hukum yang berlaku, demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Alternatif Pemidanaan, Putusan Hakim, Hukum Pidana.